



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.RND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd Als. JEFRI.**

Tempat lahir : Oebou, Rote Ndao.

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 11 Januari 1982.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn. Oelalain, Ds. Onatali, Kec. Rote Tengah
Kab. Rote Ndao.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Guru.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : ---

1. Penyidik Sejak Tanggal 03 Nopember 2013 s/d Tanggal 22 Nopember 2013 ;

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Sejak Tanggal 23 Nopember 2013

s/d Tanggal 01 Januari 2014 ;

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Sejak Tanggal 02

Januari 2014 s/d Tanggal 31 Januari 2014 ;



4. Penuntut Umum Sejak Tanggal 29 Januari 2014 s/d Tanggal 17 Februari 2014 ;

5. Majelis Hakim Sejak Tanggal 13 Februari 2014 s/d Tanggal 14 Maret 2014 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak Tanggal 15 Maret 2014 s/d Tanggal 13 Mei 2014 ;

Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Sdr. **YESAYA DAE PANIE SH.** berkantor di Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao berdasarkan Penetapan Nomor : 34/Pen.Pid/PH/2014/PN.RND untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd alias JEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd alias JEFRI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

“Uang sebanyak Rp. 222.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari: 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)”.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lesan menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **JEFRI YEFTA BALLO. A.Ma.Pd alias JEFRI**, pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan November tahun 2013, bertempat di rumah saksi Kristofel Pellokila, di Kelurahan Feapopi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **dengan sengaja atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai kegiatan judi kupon putih (KP) yang dijalankan oleh terdakwa JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd di wilayah kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao, setelah itu Tim dari Polres Rote Ndao melakukan penyelidikan dan didapatkan bahan keterangan dari informan bahwa Loper Kupon Putih yaitu terdakwa biasa merekap Kupon putih (KP) dan menitipkan kepada loper Kupon putih yang lain yaitu saksi Kristofel Pelokilla untuk disetorkan beserta hasil rekapannya kepada bandar di Ba'a. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tim dari Polres Rote Ndao melakukan pemantauan guna memastikan kegiatan judi Kupon Putih yang dilakukan dirumah terdakwa dan setelah dipastikan dari informan bahwa terdakwa telah selesai merekap dan terdakwa sedang mengantar uang hasil penjualan dan rekapan Kupon Putih kepada saksi Kristofel Pellokilla, maka Tim dari Polres Rote Ndao antara lain yakni saksi Yosua Atacay dan saksi Andang Nugrahanto langsung bergerak untuk membuntuti terdakwa. ; -----

Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa di rumah saksi Kristofel Pellokilla, terdakwa kemudian masuk, seketika itu juga tim dari polres Rote Ndao langsung melakukan pengebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa JEFRI YEFTA BALLO. A.Ma.Pd alias JEFRI dan saksi Kristofel Pellokilla yang saat itu sedang merekap hasil penjualan Kupon Putih, selanjutnya dibawa ke kantor polisi bersama barang bukti berupa: Uang sebanyak Rp. 222.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari: 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah). ; -----

Bahwa kupon putih yang dijual oleh terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka serta terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. ; -----

Bahwa kupon putih merupakan permainan judi yang dapat memberikan keuntungan yang kegiatan perjudian Kupon putih dilakukan setiap hari mulai jam 10.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita di tutup, kemudian dilakukan perekapan



untuk memisahkan kupon putih yang dua angka, tiga angka maupun empat angka oleh terdakwa. Selanjutnya hasil perekapan dan uang hasil penjualan Kupon Putih dan hasil rekapan diantar kepada Bandar yaitu saksi Kristofel Pelokila setelah keuntungan hasil penjualan diambil oleh terdakwa menjadi miliknya. Dimana untuk kupon putih oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 1.100, Per satu kupon putih, sehingga tersangka mendapat upah sebesar Rp. 100 (Seratus rupiah) per Kupon Putih yang terjual dengan keuntungan perharinya berkisar antara Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah). ; -----

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi kupon putih melalui 2 (dua) cara bermain *pertama* : menebak SHIO yaitu nama jenis hewan yang telah ditentukan (contoh shio Babi, shio Kuda, shio Ayamshio macan, shio tikus, shio anjing, shio ular, shio nagashio Kerbau), jika menebak Shio, contohnya jika menebak Shio Kuda dengan persyaratan memberikan uang sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan akan mendapatkan 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang akan diumumkan malam harinya jika tebakan tersebut benar yaitu Shio kuda, *kedua* :yang dilakukan dengan cara menebak kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan 1 (satu)angka,lalu orang yang membeli kupon mengisi angka berapa sesuai dengan angka yang mereka inginkan dan dikalikan dengan berapa yaitu batasan dikalikan sampai 4 (empat) kali. Untuk 1 (satu) kupon dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) Contoh : 11 x 1000,- (sebelas dikali seribu rupiah) dan apabila salah satu angka yang di isi itu keluar dan tebakan tersebut benar, maka yang mengisi angka tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan jika mengisi satu angka lalu dikalikan 2 (dua) maka keuntungan yang akan di dapatkan jika tebakan yang diumumkan benar maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
Akan tetapi terdakwa tidak pernah menjual Shio, Kupon putih 3 (tiga) angka dan 4
(empat) angka. Terdakwa hanya menjual kupon putih 2 (dua) angka. ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303
Ayat (1) ke-1KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JEFRI YEFTA BALLO, A.Ma.Pd alias JEFRI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu di atas, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :** -----

Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai kegiatan judi kupon putih (KP) yang dijalankan oleh terdakwa JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd di wilayah kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao, setelah itu Tim dari Polres Rote Ndao melakukan penyelidikan dan didapatkan bahan keterangan dari informan bahwa Loper Kupon Putih yaitu terdakwa biasa merekap Kupon putih (KP) dan menitipkan kepada loper Kupon putih yang lain yaitu saksi Kristofel Pelokilla untuk disetorkan beserta hasil rekapannya kepada bandar di Ba'a. ;

Bahwa selanjutnya Tim dari Polres Rote Ndao melakukan pemantauan guna memastikan kegiatan judi Kupon Putih yang dilakukan di rumah terdakwa dan setelah dipastikan dari informan bahwa terdakwa telah selesai merekap dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengantar uang hasil penjualan dan rekapan Kupon Putih kepada saksi Kristofel Pellokilla, maka Tim dari Polres Rote Ndao antara lain yakni saksi Yosua Atacay dan saksi Andang Nugrahanto langsung bergerak untuk membuntuti terdakwa. ; -----

Bahwa selanjutnya sesampainya terdakwa di rumah saksi Kristofel Pellokilla, terdakwa kemudian masuk, seketika itu juga tim dari polres Rote Ndao langsung melakukan pengebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa JEFRI YEFTA BALLO. A.Ma.Pd alias JEFRI dan saksi Kristofel Pellokilla yang saat itu sedang merekap hasil penjualan Kupon Putih, selanjutnya dibawa ke kantor polisi bersama barang bukti berupa: Uang sebanyak Rp. 222.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari: 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah). ; -----

Bahwa kupon putih yang dijual oleh terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka serta terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. ; -----

Bahwa kupon putih merupakan permainan judi yang dapat memberikan keuntungan yang kegiatan perjudian Kupon putih dilakukan setiap hari mulai jam 10.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita di tutup, kemudian dilakukan perekapan untuk memisahkan kupon putih yang dua angka, tiga angka maupun empat angka oleh terdakwa. Selanjutnya hasil perekapan dan uang hasil penjualan Kupon Putih dan hasil rekapan diantar kepada Bandar yaitu saksi Kristofel Pelokilla setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan hasil penjualan diambil oleh terdakwa menjadi miliknya. Dimana untuk kupon putih oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 1.100, Per satu kupon putih, sehingga tersangka mendapat upah sebesar Rp. 100 (Seratus rupiah) per Kupon Putih yang terjual dengan keuntungan perharinya berkisar antara Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah). ; -----

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari permainan judi kupon putih melalui 2 (dua) cara bermain *pertama* : menebak SHIO yaitu nama jenis hewan yang telah ditentukan (contoh shio Babi, shio Kuda, shio Ayamshio macan, shio tikus, shio anjing, shio ular, shio naga shio Kerbau), jika menebak Shio, contohnya jika menebak Shio Kuda dengan persyaratan memberikan uang sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan akan mendapatkan 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang akan diumumkan malam harinya jika tebakan tersebut benar yaitu Shio kuda, *kedua* : yang dilakukan dengan cara menebak kombinasi angka yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan 1 (satu) angka, lalu orang yang membeli kupon mengisi angka berapa sesuai dengan angka yang mereka inginkan dan dikalikan dengan berapa yaitu batasan dikalikan sampai 4 (empat) kali. Untuk 1 (satu) kupon dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) Contoh : 11 x 1000,- (sebelas dikali seribu rupiah) dan apabila salah satu angka yang di isi itu keluar dan tebakan tersebut benar, maka yang mengisi angka tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan jika mengisi satu angka lalu dikalikan 2 (dua) maka keuntungan yang akan di dapatkan jika tebakan yang diumumkan benar maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa tidak pernah menjual Shio, Kupon putih 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka dan 4 (empat) angka. Terdakwa hanya menjual kupon putih 2 (dua) angka. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi DAMARIS HENDERINA LOAR TUANAHOPE : -----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi, di Kelurahan Feapopi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao terdakwa melakukan permainan judi kupon putih ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang ke rumah untuk menyettor hasil penjualan kupon putih beserta rekapannya kepada saksi Kristofel Pellokila ; -----
- Bahwa terdakwa biasa menyettor kepada saksi Kristofel Pellokila kemudian saksi Kristofel Pellokila disetorkan lagi kepada Bandar di Ba'a ; -----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih di Lingkungan Oelalain, Kel. Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;



- Bahwa permainan judi kupon putih dengan cara mengisi angka dan shio, dimana untuk setiap kupon putih yang menang jika dikalikan 1 maka akan dibayar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) jika dikalikan 2 maka akan dibayar Rp, 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk shio, jika mengisi shio sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya ; -----
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung — untungan ;

- Bahwa setelah terdakwa menyeter hasil penjualan kupon putih beserta rekapannya kemudian polisi menangkap terdakwa ;

- Bahwa terdakwa bermain judi kupon putih selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual kupon putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi ANDANG NUGRAHANTO : -----

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Kristofel Pellokila, di Kelurahan Feapopi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao terdakwa melakukan permainan judi kupon putih ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai kegiatan judi kupon putih (KP) di wilayah kelurahan Onatali yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sebagai loper atau pengepul kupon putih (KP) yang biasa menjual kupon putih (KP) di Kelurahan Onatali setelah dilakukan perekapan dan menyetorkan kepada saksi Kristofel Pellokila untuk kemudian disetorkan kepada bandar di Ba'a ;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Polres Rote Ndao melakukan pemantauan dan menghubungi informan guna memastikan adanya kegiatan perjudian di rumah terdakwa dan setelah informan memastikan terdakwa telah selesai melakukan perekapan dan sementara dalam perjalanan mengantar hasil rekap dan uang hasil penjualan kupon putih (KP) saksi kemudian membuntuti terdakwa dan ketika terdakwa masuk ke rumah saksi Kristofel Pellokila, seketika itu juga Tim langsung melakukan pengebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kristofel Pellokila yang saat itu sedang merekap hasil penjualan kupon putih (KP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 222.000, (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang disita dari tangan terdakwa ;

- Bahwa permainan judi kupon putih (KP) yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Kristofel Pellokila bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan ;

- Bahwa permainan judi kupon putih dengan cara mengisi angka dan shio, dimana untuk setiap kupon putih yang menang jika dikalikan 1 maka akan dibayar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) jika dikalikan 2 maka akan dibayar Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk shio, jika mengisi shio sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual kupon putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi JOSUA ATACAY :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Kristofel Pellokila, di Kelurahan Feapopi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndao terdakwa melakukan permainan judi kupon putih ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai kegiatan judi kupon putih (KP) yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa sebagai loper atau pengepul kupon putih (KP) yang biasa menjual kupon putih (KP) di Kelurahan Onatali setelah dilakukan perekapan dan menyetorkan kepada saksi Kristofel Pellokila untuk kemudian disetorkan kepada bandar di Ba'a ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Polres Rote Ndao melakukan pemantauan dan menghubungi informan guna memastikan adanya kegiatan perjudian di rumah terdakwa dan setelah informan memastikan terdakwa telah selesai melakukan perekapan dan sementara dalam perjalanan mengantar hasil rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih (KP) saksi kemudian membuntuti terdakwa dan ketika terdakwa masuk ke rumah saksi Kristofel Pellokila, seketika itu juga Tim langsung melakukan pengebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kristofel Pellokila yang saat itu sedang merekap hasil penjualan kupon putih (KP) serta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 222.000, (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang disita dari tangan terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi kupon putih (KP) yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Kristofel Pellokila bersifat untung - untungan karena kemenangannya tidak dapat ditentukan ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual kupon putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi KRISTOFEL PELLOKILA : -----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi, di Kelurahan Feapopi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao terdakwa melakukan permainan judi kupon putih ; -----
- Bahwa berawal terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengantar rekapan dan menyeter hasil penjualan kupon putih, akan tetapi setelah terdakwa menyerahkan uang dan hasil rekapan penjualan kupon putih (KP) dan hendak pulang ke rumah, tiba - tiba datang anggota polisi langsung menangkap saksi dan terdakwa beserta barang bukti berupa uang Rp. 222.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang saksi berikan untuk membayar pemenang KP hari sebelumnya dan uang setoran dari terdakwa sejumlah Rp. 520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) beserta rekapannya untuk saksi setorkan ke Bandar di Ba'a ; -----
- Bahwa saksi hanya menjual kupon putih 2 (dua) angka dan shio, sedangkan terdakwa hanya menjual kupon putih 2 angka, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap kupon putih yang menang jika dikalikan 1 maka akan dibayar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) jika dikalikan 2 maka akan dibayar Rp, 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk shio jika mengisi shio sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatannya ;

- Bahwa permainan judi kupon putih (KP) oleh saksi dan terdakwa dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 13.00 Wita sampai dengan jam 15.00 Wita ;

- Bahwa hasil omset penjualan harian dari terdakwa kurang lebih berkisar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100,- (Seratus Rupiah) untuk setiap lembar kupon putih yang dijual ;

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menjual kupon putih ;

- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa untuk menjual kupon putih ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual kupon putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Kristofel Pellokila, di Kelurahan Feapopi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao terdakwa melakukan permainan judi kupon putih ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mengantar rekapan dan menyeter hasil penjualan kupon putih ke rumah saksi Kristofel Pellokila ; -----

- Bahwa penghasilan terdakwa dalam menjual kupon putih tersebut sekitar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Kristofel Pellokila untuk mengantar rekapan dan menyeter hasil penjualan kupon putih ;

- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara pembeli / pemasang menentukan angka atau shio pilihannya kemudian direkap oleh terdakwa dimana terdakwa hanya menjual kupon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.100,- (Seribu Seratus
Rupiah) dengan keuntungan Rp. 100,- (Seratus Rupiah) untuk
setiap kupon yang terjual ;

- Bahwa terdakwa bermain judi kupon putih bersifat untung-
untungan ; -----
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menjual kupon putih ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual kupon putih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan
barang bukti berupa : -----

- Uang sebanyak Rp. 222.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)
yang terdiri dari: 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah),
13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 6
(enam) lembar pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dan 5 (lima)
lembar pecahan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) ; -----

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh
saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan
sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan
sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam
putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah
dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan
Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Kristofel Pellokila, di Kelurahan Feapopi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao terdakwa melakukan permainan judi kupon putih ;

- Bahwa benar berawal terdakwa datang ke rumah saksi Kristofel Pellokila untuk mengantar rekapan dan menyeter hasil penjualan kupon putih, akan tetapi setelah terdakwa menyerahkan uang dan hasil rekapan penjualan kupon putih (KP) dan hendak pulang ke rumah, tiba - tiba datang anggota polisi langsung menangkap saksi Kristofel Pellokila dan terdakwa beserta barang bukti berupa uang Rp. 222.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang saksi Kristofel Pellokila berikan untuk membayar pemenang KP hari sebelumnya dan uang setoran dari terdakwa sejumlah Rp. 520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) beserta rekapannya untuk saksi Kristofel Pellokila setorkan ke Bandar di Ba'a ; -----

- Bahwa benar penghasilan terdakwa dalam menjual kupon putih tersebut sekitar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara pembeli / pemasang menentukan angka atau shio pilihannya kemudian direkap oleh terdakwa dimana terdakwa hanya menjual kupon putih 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.100,- (Seribu Seratus Rupiah) dengan keuntungan Rp. 100,- (Seratus Rupiah) untuk setiap kupon yang terjual ;

- Bahwa benar terdakwa bermain judi kupon putih bersifat untung – untungan ; ----
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menjual kupon putih ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin menjual kupon putih ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung menganalisa Dakwaan yang lebih tepat dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

1. Unsur "Barang Siapa";-----
2. Unsur "Tanpa mempunyai hak atau tanpa ijin";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;-----

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”); -----

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ; -----

Ad 2. Tentang Unsur Tanpa Mempunyai Hak atau Tanpa Ijin : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa mendapatkan ijin* adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat illegal karena permainan judi tersebut dilarang oleh Undang – Undang kecuali mendapatkan ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi DAMARIS HENDERINA LOAR TUANAHOPE, saksi ANDANG NUGRAHANTO, saksi JOSUA ATACAY, saksi KRISTOFEL PELLOKILA serta didukung dengan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri dalam melakukan permainan judi Kupon Putih dan Shio tersebut tanpa ada seizin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ;

Ad 3. Tentang Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat sub alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan (bersifat tujuan) yang diketahui atau dikehendaki akan akibat perbuatan itu oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi DAMARIS HENDERINA LOAR TUANAHOPE, saksi ANDANG NUGRAHANTO, saksi JOSUA ATACAY, saksi KRISTOFEL PELLOKILA serta didukung dengan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di rumah saksi Kristofel Pellokila, di Kelurahan Feapopi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara pembeli / pemasang menentukan angka atau shio pilihannya kemudian direkap oleh terdakwa dimana terdakwa hanya menjual kupon putih 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.100,- (Seribu Seratus Rupiah) dengan keuntungan Rp. 100,- (Seratus Rupiah) untuk setiap kupon yang terjual ; -----

Menimbang, bahwa berawal terdakwa datang ke rumah saksi Kristofel Pellokila untuk mengantar rekapan dan menyettor hasil penjualan kupon putih, akan tetapi setelah terdakwa menyerahkan uang dan hasil rekapan penjualan kupon putih (KP) dan hendak pulang ke rumah, tiba - tiba datang anggota polisi langsung menangkap saksi Kristofel Pellokila dan terdakwa beserta barang bukti berupa uang Rp. 222.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang saksi Kristofel Pellokila berikan untuk membayar pemenang KP hari sebelumnya dan uang setoran dari terdakwa sejumlah Rp. 520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) beserta rekapannya untuk saksi Kristofel Pellokila setorkan ke Bandar di Ba'a ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa bermain judi kupon putih bersifat untung -
untungan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- Uang sebanyak Rp. 222.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari: 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal – Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal – Hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri yang baru hamil ; -----

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

--

-----M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI YEFTA BALLO A.Ma.Pd Als. JEFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- Uang sebanyak Rp. 222.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari: 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari :
KAMIS tanggal **27 MARET 2014** oleh kami : **ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SISERA. S. N. NENOHAYFETO, SH.** dan **FRANSISKUS. X. LAE, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **01 APRIL 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MOSES E. DETHAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.



HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SISERA. S. N. NENOHAYFETO, SH.

FRANSISKUS. X. LAE, SH.

PANITERA PENGGANTI

MOSES E. DETHAN